



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTANSUARA DI DESA MONTONG TANGI KECAMATAN SAKRA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Tangi Nomor 18/PP.04.1-BA/5203.18.2005/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Tangi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MONTONG TANGI KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Montong Tangi
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TANGI,



(ASWADI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MONTONG TANGI
KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTANSUARA DI DESA MONTONG TANGI KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABIDATURROSYIDAH, S.Pd.I.	P
2.	AZIZATURROHMI, S.Pd.I.	P
3.	MAMAN IHWANUL AMRI, SP.	L
4.	MARJAN HAMZANI, S.Pd.I.	L
5.	MIZA ALFI KAROMAH	P
6.	NURHIDAYATI, S.Pd.	P
7.	TINA SURYANI, QH.	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINATIN OKTA RAMDHANI	P
2.	HAMDAN ROSYIDI	L
3.	KUSMITA ARIANTI, S.Pd.I.	P
4.	MARIONO ARIANSAH, QH.	L
5.	ROSWATUN HELMI, S.Kom.	P
6.	SUSILAWATI INDAH CAHYANI	P
7.	TAUFIK AKBAR	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDIN , S.Sos.	L
2.	HADNIN	P
3.	HELMIATI, S.Pd.SD.	P
4.	IHZAN ZAKARIA ANSHORI	L
5.	INDRA LESTARI	P
6.	NILA KASIH	P
7.	TOPAN SETIA NEGARA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ELA HAWARI	P
2.	BQ. TINA JUMAHANA	P
3.	DESI IRMAYANTI, S.Kom.	P
4.	KARTINI	P
5.	NOVA APRILIA ARDIYENI	P
6.	RATNAWATI WAKIAH, S.Pd.SD.	P
7.	SULPI, S.Pd.I.	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMY YULIANA	P
2.	FEZULMA ASRI RAMADHAN	L
3.	HENI SUNI MARTINA, S.Pd.	P
4.	IRWAN SAHRONI	L
5.	MASRI AINI AMALIA, S.Pd.	P
6.	ROHYAH, S.Pd.	P
7.	ZOHRIAH, S.Pd.	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE FITRI	P
2.	BQ. ROHILI, S.Pd.	P
3.	DHIKA NUR PAMUNGKAS, A.Md.	L
4.	IDA ROSIDA	P
5.	KARMILA, A.Md.	P
6.	LUSIANA FATMI, S.Kom.	P
7.	WANDI HENDRAWAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERLIAN KAMISWARI, SH.	P
2.	JUHAE RIZAL	L
3.	NURUL HIZBAINI, SE.	P
4.	RINA SUKMAWATI, S.Pd.	P
5.	ROHMAH , S.Pd.	P
6.	SOPYAN HARIADI, S.Kom.	L
7.	YULIANA ROHMATULLOH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	L.M. HASBI AMIN	L
2.	LARA OKTA YUDIANTARI	P
3.	MISYARTINI	P
4.	NURHASANAH	P
5.	NURKISNAWATI	P
6.	WARNI WATI	P
7.	ZOHRATUL MAKNIAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN M. ABDULLAH	L
2.	ARSYAD	L
3.	FATHURRAHMAN	L
4.	HARYANTI, S.Pd.I.	P
5.	M. IRFAN SUTRIAWAN	L
6.	SITI HISNU YUNAJI, S.Pd.	P
7.	YANA YULIANTI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRUL ASBI	L
2.	HUSNUL HATIMAH, S.Pd.	P
3.	IDHAM SOPIAN ANGSORI	L
4.	LALU HABIBURROHMAN, S.Pd.I.	L
5.	MUHAMMAD SAPRIADI, Amd.PAR	L
6.	ROSITA	P
7.	SRI PUSPA RENI, S.PD.	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIAN HIDAYAT	L
2.	ARJUNAI	L
3.	DEWI PURNAWATI	P
4.	SANUSI	L
5.	SAPRUDIN	L
6.	SRI MULIANI, S.Pd.	P
7.	SUANDI ADIPATI FAISAL	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD	L
2.	ELDA SILVIANTI, S.Pd.	P
3.	HIDAYATUL AZMI	P
4.	RAYA PATNI	P
5.	RION ARDIKA	L
6.	ROSA HIDAYATULLAH, S.Kom.	P
7.	SAPMITA QURATUL AINI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAN PUTRAWANSAH	L
2.	DESTI RAMDAYANI	P
3.	HENDRI DUNANT	L
4.	NENI SUANTIKA	P
5.	SALIAH, S.Pd.	L
6.	YUSROH EKA WARDANI	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MISKIAH, S.Pd.	P
2.	EDY KURNIAWAN	L
3.	GALANG	L
4.	JUWITA ASTUTI	P
5.	MIRNA KASTURI	P
6.	NAJAMUDIN	L
7.	NURHAYATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TANGI,



(ASWADI)